



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Sumatera Selatan 30126
Telepon : (0711) 352388, Laman : www.sumsel@sumselprov.go.id, Pos-el : sumsel@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: **387**/KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2027

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang